

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan tetap dijadikan prioritas utama pemerintah dalam upaya pembangunan. Namun, partisipasi perempuan dalam pembangunan masih relatif rendah, dan dalam dunia kerja, mereka masih mengalami diskriminasi, terutama dalam bentuk ketidaksetaraan gender (Martiani & Yuwono, 2024). Saat ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang adil dengan fokus pada pemberian perhatian khusus kepada kelompok marjinal atau rentan, terutama perempuan dan anak.

Kelompok perempuan dan anak memiliki ciri khas tertentu sehingga dibutuhkan strategi dan pendekatan yang spesifik untuk memastikan terpenuhinya kualitas hidupnya. Kesetaraan gender, pemberdayaan, serta perlindungan terhadap perempuan merupakan elemen krusial dalam menjamin partisipasi perempuan dan pemerataan manfaat pembangunan (Nisa Gustiara, 2023). Pemenuhan hak serta pemberian perlindungan khusus bagi anak sangat diperlukan agar mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi, maupun diskriminasi. Perlindungan anak adalah usaha dan tindakan kolektif dari berbagai lapisan masyarakat, dengan perbedaan posisi dan peran yang beragam, yang menyadari betapa

pentingnya anak untuk masa depan negara dan bangsa (Laily Mufid, 2022). Apabila mereka telah mencapai kedewasaan secara fisik, psikologis, dan sosial, maka waktunya bagi mereka untuk mengambil alih peran generasi sebelumnya.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperluas kemampuan perempuan agar dapat berpartisipasi aktif, termasuk dalam mengakses kebebasan, menguasai sumber daya, serta terlibat dalam pengambilan keputusan di ranah ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Ekawati et al., 2024). Urgensi pemberdayaan perempuan didasari oleh kenyataan bahwa akses dan peluang yang dimiliki perempuan masih relatif terbatas.

Mengacu pada data Sensus Penduduk 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 49,42% penduduk Indonesia adalah perempuan, sedangkan 31,60% merupakan kelompok anak-anak (*Bps.Pdf*, n.d.). Dari data diatas dapat diketahui meskipun jumlah perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, namun tingkat keterlibatan mereka dalam pengembangan potensi pendidikan dan pemanfaatan sumber daya masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan adanya kendala sosial dan budaya, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan atau kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, meskipun perempuan jumlahnya lebih banyak namun mereka menghadapi tantangan yang menghambat keterlibatan aktif mereka dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumberdaya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) mengembangkan kebijakan Desa Ramah perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah desa yang menitik beratkan pada perspektif gender dan kepentingan anak dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Semua proses ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, komprehensif, berkelanjutan, dan sejalan dengan visi pembangunan nasional (Sasmita et al., 2023).

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah sebuah program desa yang mengarusutamakan perspektif gender serta pemenuhan hak anak dalam pengelolaan pemerintahan desa, dengan pelaksanaan yang terencana, komprehensif, dan berkesinambungan. Desa perlu menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi semua warga, terutama perempuan dan anak-anak, dengan memastikan terpenuhinya hak yang menjamin keselamatan dari kekerasan dan diskriminasi, serta penyediaan fasilitas publik yang bersahabat.

DRPPA merupakan konsep desa yang dikembangkan oleh Kemen PPPA sebagai upaya dalam mengimplementasikan lima arahan Presiden Republik Indonesia yang dimulai dari tingkat desa, yakni; 1). Peningkatan pemberdayaan perempuan dibidang kewirausahaan bespektif gender, 2). Mendorong peran aktif ibu dan keluarga agar anak mendapatkan

pengasuhan dan pendidikan yang optimal, 3). Pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4). Pengurangan jumlah anak yang bekerja, 5). Upaya menghindari pernikahan pada anak di bawah umur. Desa diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dengan menjamin pemenuhan hak anak serta jaminan keamanan dari semua jenis kekerasan dan diskriminasi, serta penyediaan fasilitas publik yang dirancang untuk menjamin aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan bagi perempuan, anak, dan kelompok masyarakat yang berisiko tinggi, khususnya para lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil dan menyusui, serta individu yang terdampak bencana, kekerasan, atau tindak pidana perdagangan manusia (KEMENPPPA, n.d.).

Pemerintah desa memegang peran kunci sebagai garis depan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berinteraksi langsung dengan warga. Dengan demikian, efektivitas pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja dan dukungan pemerintah desa (Mustanir et al., 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa maupun desa adat merupakan kumpulan masyarakat yang diakui secara hukum dengan batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan, kepentingan publik, serta hak-hak asal-usul, termasuk hak-hak tradisional yang mendapat pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan NKRI (Jannah et al., 2022). Keterlibatan masyarakat bersama dengan keterlibatan aktif pemerintah desa untuk merealisasikan DRPPA menjadi bentuk modal sosial (*social capital*) yang

penting untuk memastikan terciptanya lingkungan desa yang aman dan inklusif, terutama bagi perempuan dan anak.

Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 mengatur bahwa pembangunan desa diprioritaskan guna memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat, penyediaan fasilitas dan infrastruktur desa, peningkatan kapasitas ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan. Fokus pada nilai kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan semangat gotong royong dalam proses pembangunan desa menjadi kunci bagi tercapainya perdamaian dan keadilan sosial. Penguatan kapasitas masyarakat sebagai subjek pembangunan menjadi langkah penting untuk mendukung kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa. Menurut Pasal 3 UU Desa, pembangunan desa yang inklusif didasarkan pada partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan, agar setiap orang, termasuk kelompok marjinal, memiliki kesempatan dan kontrol yang sama dalam proses pembangunan. Inklusif merupakan suatu proses yang menekankan pada pembangunan relasi sosial dan penghargaan terhadap keberagaman individu maupun kelompok, sehingga semua pihak dapat berpartisipasi secara penuh dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses serta mengendalikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang layak dalam masyarakat.

Pembangunan desa yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dilaksanakan dengan tetap menjaga agar kebutuhan generasi

mendatang di desa tetap terpenuhi. Keterlibatan aktif warga desa merupakan kunci utama dalam menjalankan penyelenggaraan dan pembangunan desa secara berkelanjutan. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak merupakan konsep partisipasi dari masyarakat sebagai prasyarat utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

Desa Balongbesuk merupakan desa yang berada di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Desa Balongbesuk merupakan desa pilot projec penerapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Jombang mulai tahun 2022. Akan tetapi Desa Balongbesuk tidak harus memutuskan bawasannya desa Balongbesuk itu sudah bisa memenuhi beberapa indikator dari tercapainya indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dengan dijadikannya Desa Balongbeusk sebagai desa binaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dikarenakan desa Balongbesuk di setiap lembaga desa sudah melibatkan 3% dari keterwakilan perempuan dan juga anak-anak dan juga kelompok marginal pada saat mengadakan musyawarah desa ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan desa.

Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri juga merupakan terapan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak, Desa Rembangkepuh sebagai desa terapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak dikarenakan desa Rembangkepuh sudah memiliki SK (Surat Keputusan Kepala Desa) tentang Sahabat Perempuan dan Anak dengan 21 relawan. Desa Rembangkepuh dibantu dengan relawan Sahabat Perempuan

dan Anak dalam mengimplementasikan kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Meskipun upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dilakukan, perempuan dan anak masih mengalami diskriminasi, kesenjangan, dan ketidakadilan (Sutami et al., 2024). Keterlibatan perempuan, anak dan kelompok marginal di desa Rembangkepuh belum begitu tersentuh oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak dan kebutuhan perempuan dan anak di desa tersebut belum diakomodasi dengan baik dalam kebijakan atau kegiatan yang ada.

Dengan paparan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang diterapkan di desa Balongbesuk dan Desa Rembangkepuh maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yang mana desa Balongbesuk sudah melibatkan perempuan, anak dan kelompok marginal di setiap kegiatan desa. Dari apa yang dipaparkan di atas di desa masih banyak masalah-masalah perempuan dan ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di Desa Balongbesuk terhadap perempuan dan anak. Dalam penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya pengayoman dari pemerintah desa dikarenakan ruang yang dimiliki oleh perempuan masih dibatasi dan untuk bisa mewujudkan perempuan yang berdaya memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah desa berupaya dalam mewujudkan Desa

ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah dengan melakukan identifikasi melalui 10 (sepuluh) indikator memberikan pengayoman hukum terkait struktur, anggaran dan pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan latarbelakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis berminat untuk melakukan penelitian terkait peran pemerintah desa balongbesuk dalam menghadapi fenomena- fenomena yang terjadi di desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan mengambil judul penelitian **Optimasi Peran Pemerintah Desa Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.**

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis menetapkan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Optimasi Peran Pemerintah Desa Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
- 2) Bagaimana Optimasi Peran Pemerintah Desa Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Optimasi Peran Pemerintah Desa Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- 2) Untuk mengetahui dampak dari adanya Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kontribusi terhadap pengembangan pemikiran untuk memperluas tentang kontribusi pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Penemuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi, saran, dan bahan evaluasi oleh para politisi, aktivis politik, serta pengurus pemerintahan desa Balungbesuk di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
 - b. Bagi Penulis

untuk mengembangkan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah desa, serta sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Darul 'Ulum.

